

Prosedur Perumusan Kebijakan Program Rehabilitasi BPBD Kabupaten Pesisir Selatan

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		sub bid/ sub bag	sekretaris/ kabid	ka lak. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempersiapkan rapat koordinasi	 			Surat Undangan Daftar Hadir	30 mnt	Lancarnya pelaksanaan rapat koordinasi	
2	Melakukan Rapat koordinasi antar SKPD maupun stakeholder terkait tugas Rehabilitasi				Rencana Teknis masing-masing SKPD	5 jam	Terkoordinasinya rencana kegiatan Rehabilitasi	
3	Menyampaikan rencana teknis tugas rehabilitasi				Rencana Teknis masing-masing SKPD	60 mnt	adanya penjelasan resmi dari semua SKPD yang hadir	
4	Merumuskan dalam bentuk kebijakan kegiatan Rehabilitasi				Notulen Rapat	30 mnt	tercapainya keepakatan rencana keg. Rehabilitasi	
5	Melaporkan hasil kebijakan Rehabilitasi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	15 mnt	Terwujudnya sebuah dokumen Rehabilitasi	
6	Memohonkan Penandatanganan dokumen kebijakan Rehabilitasi				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	15 mnt	Adanya sebuah dokumen Rehabilitasi	
7	Melakukan pengiriman				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	1 hari	Tersosialisasinya dokumen Rehabilitasi	
8	Melakukan pengarsipan dokumen				Dokumen Kebijakan Rehabilitasi	15 mnt	Tersimpannya dokumen rekonstruksi dengan baik	
9	Menyelesaikan kegiatan							

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nomor SOP	360/ 49/SOP/BPBD-PS/2017
	Tanggal Pembuatan	Rabu, 3 Juni 2015
	Tanggal Revisi	20-Mei-17
	Tanggal Efektif	24-Mei-17
	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  <u>H. PRINURDIN, ST</u> NIP. 19560719 198103 1 017
Unit Kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Nama SOP	SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca bencana 4. PERKA BNPB No. 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1. Memiliki penyiapan bahan perumusan kebijakan program Rehabilitasi 2. Memiliki kompetensi di Bidang Rehabilitasi 3. Memiliki kompetensi di Bidang perencanaan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara Tanggap Darurat dengan Rehabilitasi SOP ini berkaitan erat dengan SOP Penyusunan Program rehabilitasi	1. RPJMD 2. Rencana Strategis (Renstra) 3. Peraturan Kepala BNPB No. 11 tahun 2008 4. Database BPBD Kota Denpasar dan Instansi terkait
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah dalam pelaksanaan Rehabilitasi Jika SOP ini tidak tersusun akan mengakibatkan terganggunya Program Rehabilitasi	SOP yang sudah diformat dimohonkan tanda tangan Kepala Pelaksana Badan lanjut diteruskan kepada Bagian Organisasi dan menjadi pedoman BPBD untuk pelaksanaannya